



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENEGAKAN HUKUM TPPO BELUM OPTIMAL

Puteri Hikmawati
Analisis Legislatif Ahli Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tingkat Mabes dan Polda. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal kabinet di Istana Negara pada 30 Mei 2023, yang meminta ada langkah cepat penanganan TPPO dalam satu bulan ini. Ketua Harian Satgas TPPO Nasional digeser dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Kepala Polri (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, aktivis pembela korban perdagangan orang di Batam, RD Chrisantus Paschalis Saturnus, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk merestrukturisasi Satgas TPPO Nasional. Ia mengatakan selama ini pegiat perlindungan pekerja migran memang tidak merasakan kerja nyata Satgas TPPO. Paschalis menuturkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnya menyebut telah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang yang menggurita di Batam. Hal itu diungkapkan Mahfud saat bertemu Paschalis di Batam pada 5 April 2023. Namun, Paschalis menilai, penegakan hukum masih berjalan setengah hati. Selama ini yang dihukum hanya aktor di lapangan, sedangkan dalang di balik sindikat perdagangan orang masih bebas. Setidaknya ada dua nama pemain besar di balik sindikat perdagangan orang yang masih bebas, yakni Joni dan Raden Saleh. Berkas perkara Pengadilan Negeri Batam menunjukkan, Joni telah dinyatakan buron sejak sembilan tahun lalu. Adapun Raden Saleh buron sejak Oktober 2022. Oleh karena itu, pemberantasan TPPO sebenarnya dapat dimulai dari Batam.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno menyebut, terdapat lima faktor penyebab korban TPPO enggan melapor. *Pertama*, kebanyakan karena pelakunya adalah orang dekat, seperti keluarga. Korban diintimidasi atau ditawarkan uang "damai" agar tidak melapor atau mencabut laporannya di polisi. *Kedua*, penanganan kasus yang berbelit-belit dan lama. SBMI mencatat, terdapat 18 laporan pengaduan terkait TPPO di sejumlah daerah dengan 109 korban mandek di kepolisian. *Ketiga*, perspektif sejumlah penegak hukum yang tak responsif terhadap korban. Sering kali korban dipojokkan penyidik, akhirnya korban, terutama pada kasus pemerkosaan, memutuskan tidak melanjutkan pelaporannya karena trauma. *Keempat*, ada dugaan penyidik "bermain-main" dengan kasus TPPO ini. Temuan SBMI di lapangan, banyak pelaku yang dilaporkan berusaha menghambat proses hukum melalui penyidik. Pemberian uang dari pelaku ke penegak hukum juga berpotensi terjadi. *Kelima*, penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, belum sepenuhnya memahami UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Misalnya, aparat tidak menerapkan aturan tersebut pada kasus TPPO. Padahal, korban direkrut secara ilegal dan tereksplotasi. Oleh karena itu, Hariyanto mendorong penegak hukum menerapkan UU No. 21 Tahun 2007 terhadap pelaku TPPO.

la juga berharap penanganan kasus TPPO tidak lagi berjalan lamban dan mengutamakan perspektif korban. Tanpa perbaikan penanganan, kasus TPPO sulit diberantas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ahmad Ramadhan di Jakarta, 7 Juni 2023, menuturkan melihat data penegakan hukum oleh Polri, sepanjang tiga tahun terakhir ada lebih dari 500 kasus TPPO yang ditangani. Modusnya adalah pekerja migran ke luar negeri. Dalam hal ini, menurut Ahmad, Kapolri telah memerintahkan Satgas TPPO yang dipimpin Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri dan kapolda di tiap daerah untuk memetakan dan menindak tegas praktik-praktik TPPO di seluruh Indonesia. Kapolri juga memerintahkan tiap Polda membentuk Satgas TPPO dengan naungan Bareskrim. Kepala Satgas TPPO di Polda dipimpin oleh Wakil Kapolda.

Atensi DPR

Pembentukan Satgas TPPO merupakan amanat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun, dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tidak dijelaskan secara rinci peran masing-masing tim di dalamnya. Secara struktural, gugus tugas ini dijalankan oleh menteri-menteri dan kepala lembaga terkait. Langkah pemerintah merestrukturisasi Satgas TPPO merupakan evaluasi terhadap peran dan fungsi Satgas TPPO yang sudah bekerja selama 15 tahun.

Restrukturisasi Satgas TPPO Nasional yang saat ini diketuai oleh Kapolri menunjukkan bahwa pemerintah memberi penekanan pada penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR perlu mengawal penanganan kasus TPPO oleh Satgas TPPO dan mendapatkan penjelasan dari Polri, sejauh mana penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat. Selain itu, Komisi III DPR perlu mendorong aparat penegak hukum menerapkan UU No. 21 Tahun 2007 dalam kasus TPPO dan dalam penanganannya berperspektif/berpihak kepada korban.

Sumber

Kompas, 2, 3, 6, 8, 11 Juni 2023;
Media Indonesia, 8 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023